

**PERMASALAHAN PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM
PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PENGUASAAN PEMILIKAN
PENGUNAAN DAN PEMANFATAAN TANAH (DIP4T)
(Studi di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang
Kabupaten Belitung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan

Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RENANDA PUTRI

NIT. 19283225

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The Agrarian Reform Policy is one of the efforts to reorganize people's relations with land, namely rearranging control, ownership, use and utilization of the entire surface of the earth based on justice. One of the directions of the agrarian reform policy is the implementation of Data and Information activities on Land Ownership, Ownership, Use and Utilization. The target to be implemented in the DIPA of the East Belitung Regency Land Office, Bangka Belitung Islands Province for the 2021 Fiscal Year is Aik Madu Village, Simpang Renggang District, East Belitung Regency. The purpose of this research is to find out the causes of the land redistribution activities in Aik Madu Village that have not been carried out and the resolution of these problems. The findings of the research results are as follows: 1) Aik Madu Village cannot be included in the Land Redistribution activity because there are still many plots of land that have IUP owned by PT. Tin. 2) The solution that can be done is that the East Belitung Regency Land Office submits a letter of recommendation to the ESDM Agency to release IUPs that are no longer used as mines so that land redistribution activities can be carried out.

Keywords : *Utilization of Data and Information on Ownership, Use and Utilization of Land (DIP4T), Land Redistribution, Agrarian Reform*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Kerangka Teoritis	9
1. Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T)	9
2. Redistribusi Tanah	10
C. Kerangka Pemikiran	12
BAB III METODE PENELITIAN	14
A. Format Penelitian.....	14
B. Lokasi Penelitian	15
C. Definisi Operasional.....	15

D. Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	16
E. Teknik Analisis Data	19
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Gambaran Umum Kabupaten Belitung Timur	20
B. Keadaan Umum dan Potensi Desa Aik Madu	21
BAB V PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH BELUM BISA TERLAKSANA DI DESA AIK MADU	24
A. Hasil Kegiatan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur	24
1. Jenis Pemilikan Tanah	24
2. Struktur Penguasaan Tanah	28
3. Jenis Penggunaan Tanah	29
4. Jenis Pemanfaatan Tanah	33
B. Potensi TORA di Desa Aik Madu	36
C. Penyebab Kegiatan Redistribusi Tanah Belum Bisa Terlaksana	37
D. Solusi Penyelesaian Pelaksanaan Redistribusi Tanah	38
BAB VI PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 telah mengatur bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut mengandung arti bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara, Pemerintah, dan segenap lembaga pengelola untuk dipergunakan sebagai alat untuk memakmurkan dan mensejahterahkan rakyat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan rujukan pokok bagi kebijakan dan pelaksanaan reforma agraria. UUPA telah meletakkan dasar-dasar pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Menurut TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya serta menimbulkan beragam konflik. Kebijakan Reforma Agraria merupakan salah satu upaya dalam menata kembali hubungan masyarakat dengan tanah, yaitu menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan seluruh permukaan bumi yang berasaskan keadilan.

Rancangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN melaksanakan Pembaruan Agraria atau yang dikenal dengan Reforma Agraria. Salah satu arah dari kebijakan Pembaruan Agraria adalah pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah, sebagaimana tercantum dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria

Nasional dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya Pasal 6 Ayat 1 Butir c yang berbunyi sebagai berikut: “Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui Data dan Informasi dan registrasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*”.

Kegiatan Data dan Informasi P4T juga sejalan dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan yang menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan konsepsi, kebijakan, dan sistem pertanahan nasional yang utuh dan terpadu, serta pelaksanaan TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, BPN melakukan langkah-langkah percepatan di bidang pertanahan serta pembangunan Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan. Disamping itu, kegiatan Data dan Informasi P4T termasuk juga kedalam kegiatan Prioritas Nasional, sehingga kegiatan Data dan Informasi P4T wajib disukseskan pelaksanaannya.

Kegiatan Data dan Informasi P4T merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mencapai Cita kelima dari Nawa Cita Visi Misi Pemerintahan Jokowi-JK, yaitu melaksanakan reforma agraria 9 (sembilan) juta hektar untuk rakyat tani/buruh tani. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, di pasal 7 ayat 2 dan 3 bahwa pelaksanaan redistribusi tanah didahului dengan pelaksanaan Data dan Informasi P4T. Pelaksanaan Data dan Informasi P4T dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang senyatanya ada di lapangan. Potensi TORA hasil Data dan Informasi P4T selanjutnya ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah.

Pelaksanaan redistribusi tanah adalah implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Tujuan redistribusi tanah adalah untuk mengadakan pembagian tanah

dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah. (Juklak *Landreform* Tahun 2022, Bagian II)

Target yang akan dilaksanakan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur diberikan target sebanyak 1.000 bidang untuk pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi P4T non kawasan. Lokasi yang ditetapkan adalah Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur.

Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi P4T di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 sudah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2022, hasil dari kegiatan Data dan Informasi P4T direncanakan akan ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah, akan tetapi dari Pihak Desa belum ada persetujuan jika Desa Aik Madu dijadikan objek redistribusi tanah. Padahal jika dilihat dari data kepemilikan tanah masih banyak bidang-bidang tanah yang sesuai dengan kriteria obyek TORA yang belum bersertipikat, serta bidang tanah tersebut merupakan bidang hasil reklamasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang di atas, maka Peneliti merumuskan masalah ke dalam 2 (dua) pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa penyebab kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur belum bisa terlaksana?
2. Bagaimana solusi penyelesaian agar kegiatan Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk:

- a. Mengetahui apa penyebab kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur belum bisa terlaksana.
- b. Mengetahui bagaimana solusi penyelesaian agar kegiatan Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kegunaan akademis yaitu untuk menambah wawasan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada kegiatan tindak lanjut dari kegiatan Data dan Informasi P4T di Kabupaten Belitung Timur.
- b. Kegunaan sosial yaitu dengan adanya kegiatan Data dan Informasi P4T ini menjadi gambaran kenyataan di lapangan mengenai kondisi yang dihadapi masyarakat, serta mengetahui tata cara penerapan hasil kegiatan Data dan Informasi P4T untuk percepatan kegiatan pendaftaran tanah seperti PTSL, Redistribusi Tanah, maupun program daerah.
- c. Kegunaan praktis yaitu data yang dihasilkan dapat dipergunakan dalam penyusunan kebijakan pertanahan dan membangun sistem informasi pertanahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu digunakan untuk mendorong adanya pengembangan ilmu pengetahuan secara terhimpun dan mengurangi maupun menghindari adanya plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kajian terdahulu juga dituliskan guna mengetahui posisi penelitian yang sudah dilakukan oleh Peneliti. Selain itu, kajian terdahulu menunjukkan bahwa Peneliti tetap memperhatikan teori-teori yang telah diteliti oleh Peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah deskripsi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti.

Tabel 1. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
Nikke Octaria Cipta Astuti	Peran Pelaksanaan Program IP4T Melalui Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam pelaksanaan IP4T di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. - Untuk mengetahui potensi dan prospek pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam mendukung kegiatan IP4T di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.. 	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitiannya mengenai teknis penerapan pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam pelaksanaan IP4T dan tentang pemetaan partisipatif berbasis bidang yang memiliki prospek dan potensi untuk mendukung percepatan pendataan IP4T.
Mardhiyah Hayati	Rancang Bangun Sistem Informasi Penguasaan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk membangun sebuah Sistem Informasi yang dapat 	Metode Penelitian dan Pengembangan (<i>Research and</i>	Hasil penelitian yang diperoleh berupa Sistem Informasi P4T.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
	Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat	menyediakan informasi P4T untuk kepentingan <i>Landreform</i> . - Untuk mempercepat proses analisis data P4T sehingga dapat menjadi landasan kebijakan <i>Lanreform</i> .	<i>Development</i> atau R&D)	
Ragil Priyanta	Pemanfaatan Hasil Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kudus, Desa Blimbing Kidul dan Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu	- Untuk mengetahui pelaksanaan IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. - Untuk mengetahui kesesuaian pengukuran IP4T dibandingkan dengan prosedur dalam PTSL. - Untuk mengetahui sejauh mana peta hasil kegiatan IP4T dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan percepatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program IP4T yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus pada tahun anggaran 2018 telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) terbukti dengan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018 dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran, tepat waktu dan akuntabel.
Syarli Syanurisma	Identifikasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kebijakan	- Menjelaskan bagaimana tipologi konflik penguasaan tanah masyarakat kawasan hutan di Kabupaten Banyuwangi.	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan histori untuk analisis data serta metode	Hasil penelitian ini adalah adanya kawasan hutan yang telah lama menjadi pemukiman dan lahan garapan, yaitu sejak tahun 1941. Kawasan hutan yang

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
	Reforma Agraria Perhutanan Sosial Kawasan Hutan di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan bagaimana proses identifikasi P4T masyarakat dalam kawasan hutan Desa Kedungasri guna persyaratan pengusulan kebijakan RA-PS. - Menjelaskan bagaimana pelaksanaan reforma agraria di kawasan hutan Pulau Jawa terkait batas minimal luas kawasan hutan yang harus dipertahankan. 	survei, wawancara serta pemeriksaan dokumen untuk pengumpulan data.	telah menjadi pemukiman, layak untuk dilakukan pelepasan kawasan hutan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan reforma agraria. Sementara untuk lahan garapan, layak untuk diajukan pelaksanaan perhutanan sosial. Reforma agraria berpotensi untuk dilakukan di kawasan hutan Pulau Jawa Khususnya Provinsi Jawa Timur dikarenakan telah terlewatnya batas minimal 30% kawasan hutan dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Lamijo	Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Survei dan Pemetaan Tematik (<i>SiPetik</i>) Untuk Kegiatan Pengumpulan Data Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Desa Jepangrejo	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan cara pengunggahan data IP4T pada KKP dengan penerapan aplikasi <i>SiPetik</i> di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. - Untuk mengetahui hasil evaluasi atas implementasi aplikasi <i>SiPetik</i> sebagai instrumen 	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Terdapat 4 indikator yang fitur tersedia pada aplikasi <i>SiPetik</i> sangat baik yaitu terdiri dari aspek <i>Functionality</i> , <i>Efficiency</i> , <i>Portability</i> , dan <i>Usability</i> . 1 indikator yang fitur tersedia pada aplikasi <i>SiPetik</i> cukup adalah aspek <i>Maintainability</i> . 1 indikator yang fitur tersedia pada aplikasi <i>SiPetik</i> baik adalah aspek <i>Reliability</i> . Dari keseluruhan, perangkat lunak/aplikasi

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian
	Kecamatan Blora Kabupaten Blora	<p>pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pengunggahan data IP4T pada KKP berdasarkan standar ISO-9126.</p> <p>- Untuk mengetahui hasil dan manfaat pemetaan menggunakan aplikasi <i>SiPetik</i>.</p>		<i>SiPetik</i> dapat dinyatakan sangat baik karena dari 21 (dua puluh satu) fitur yang dinyatakan melalui check list 19 (sembilan belas) fitur 86,11 % terpenuhi oleh perangkat lunak / aplikasi <i>SiPetik</i> .
Renanda Putri	Permasalahan Pelaksanaan Redistribusi Tanah Dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) (Studi di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur)	<p>- Untuk mengetahui apa penyebab kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang kabupaten Belitung Timur belum bisa terlaksana.</p> <p>- Untuk mengetahui bagaimana solusi agar Redistribusi Tanah bisa dilaksanakan di Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur.</p>	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Bahwa Desa Aik Madu belum bisa diikutsertakan dalam kegiatan Redistribusi Tanah pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, dikarenakan masih banyak bidang tanah yang memiliki IUP milik PT. Timah. Seiring berjalannya waktu, jika bidang tanah IUP yang sudah tidak aktif dilepaskan izin IUP-nya, maka Desa Aik Madu bisa diikutsertakan dalam kegiatan Redistribusi Tanah

Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti disini lebih fokus mengetahui secara mendalam mengenai penyebab dari hambatan kegiatan tindaklanjut dari kegiatan Data dan Informasi P4T serta mencari solusi yang bisa dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, masyarakat serta Perangkat Desa Aik Madu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.


B. Kerangka Teoritis

1. Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T)

Data dan Informasi P4T merupakan suatu kegiatan pertanahan yang dimaksudkan untuk memperoleh penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang komprehensif secara sistematis dengan unit kerja pendataan pada desa atau kelurahan yang berbasis informasi bidang tanah. Sasaran akhir yang akan diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi P4T adalah untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan (*Good Land Administration*). Hal ini bisa tercipta karena:

- a. Informasi Spasial (Tekstual dan Spasial) adalah tulang punggung (*Bedrock*) dari pembuatan keputusan yang baik dan menciptakan tata pemerintahan yang baik.
- b. Administrasi Pertanahan yang baik dapat mewujudkan informasi yang berkualitas, menciptakan kebijakan yang baik dan yang lebih penting untuk pembangunan berkelanjutan.

Kegiatan Data dan Informasi P4T Tahun Anggaran 2021 berada pada DIPA Kantor Pertanahan. Pelaksanaan Data dan Informasi P4T dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: Tahapan persiapan yang terdiri dari Pengolahan Data Kerja Dan Form Lapangan Serta Pelatihan Pembantu Desa; Sket Toponimi Dan Pengumpulan Data Sekunder; serta Tahapan Pelaporan. Tahap Pelaksanaan kegiatan Data dan Informasi P4T dapat dilihat pada Gambar 1. Berikut ini:




Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi P4T

Sumber: Juklak Data dan Informasi P4T Tahun 2021

2. Redistribusi Tanah

Redistribusi tanah merupakan suatu program pemerintah yang didalamnya diadakan pembagian yang adil dan merata atas tanah yang menjadi objek suatu permasalahan yang sangat kompleks (Djuita dan Indriyanti 2011, 58 dalam Setyabudi 2019). Suatu kebijakan agraria dapat dikategorikan redistribusi apabila terjadi transfer kesejahteraan dan kekuasaan berbasis tanah dari kelas tuan tanah atau negara atau komunitas kepada petani miskin, petani gurem atau tuna kisma (Borras dan Franco dalam Shohibuddin dkk. 2013, 347-348).

Kegiatan redistribusi tanah secara garis besar terdiri dari rangkaian yang terdiri dari persiapan dan perencanaan serta kegiatan redistribusi tanah itu sendiri, yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Rangkaian Kegiatan Redistribusi Tanah

Sumber: Juklak Kegiatan Redistribusi Tanah 2022

Tahapan kegiatan redistribusi tanah meliputi kegiatan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Objek dan Subjek, Pengukuran dan Pemetaan, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform, Penetapan Objek dan Subjek, Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah serta Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Selain itu, tujuan redistribusi tanah adalah mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar

pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada subjek yang memenuhi persyaratan sehingga dapat memperbaiki dan meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah (ATR/BPN 2019, 5).

C. Kerangka Pemikiran

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional hadir dan berkomitmen mewujudkan tanah untuk keadilan ruang hidup bagi rakyat serta menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta menjadikan tanah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.


Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia sebagaimana Visi Indonesia 2045, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi dapat dicapai melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Beberapa program pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tercapainya Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan makmur, salah satunya program Data dan Informasi P4T. Lanjutan kegiatan tersebut adalah pendaftaran tanah, yaitu redistribusi tanah, PTSL, maupun program daerah lainnya.

Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur telah menjalankan kegiatan Data dan Informasi P4T, hasil dari kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah di tahun berikutnya. Namun

pelaksanaan redistribusi tanah di Desa Aik Madu belum bisa terlaksana karena perangkat desa terkait belum menyetujui dilaksanakannya program redistribusi tanah. Oleh karena itu, tujuan Peneliti untuk mencari tahu mengapa perangkat desa belum menyetujui program tersebut. Peneliti juga akan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan melakukan wawancara ke berbagai pihak terkait.

Berdasarkan penjabaran diatas, lebih jelasnya Peneliti membuat kerangka pemikiran yang dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2023

Keterangan: - - - - - (Tidak diteliti)

————— (Diteliti)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan:

1. Bahwa Desa Aik Madu belum bisa diikutsertakan dalam kegiatan Redistribusi Tanah pada Tahun 2022 dan Tahun 2023, dikarenakan masih banyak bidang tanah yang memiliki IUP milik PT. Timah. Seiring berjalannya waktu, jika bidang tanah IUP yang sudah tidak aktif dilepaskan izin IUP-nya, maka Desa Aik Madu bisa diikutsertakan dalam kegiatan Redistribusi Tanah.
2. Solusi yang dilakukan yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mengajukan surat rekomendasi kepada Dinas ESDM untuk melakukan pelepasan IUP yang memang sudah tidak dimanfaatkan sebagai tambang agar bisa dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan untuk melibatkan berbagai pihak seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur, Dinas ESDM Kabupaten Belitung Timur, PT. Timah, dan Pihak Desa Aik Madu untuk melakukan diskusi dalam mencari solusi penyelesaian pelepasan kawasan IUP yang sudah tidak dipergunakan sebagai kegiatan pertambangan.
2. Dinas ESDM melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk melihat lokasi-lokasi yang sudah tidak aktif kegiatan pertambangannya.
3. Pemerintah Daerah khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) melaksanakan sosialisasi ke masyarakat di desa-desa mengenai perhitungan BPHTB agar masyarakat mengetahui dan bisa mempersiapkan ketika akan mengikuti pendaftaran tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan, I 2016, Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moloeng, L. J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, A. (2015). Metode Penelitian Kualitatif, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Shohibuddin, M & Adiwibowo, S & Kartodihardjo, H. 2013, Kontestasi devolusi: ekologi politik pengelolaan sumber daya alam, Naili Printika, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Jurnal/Skripsi

- Astuti, NO 2018, 'Pelaksanaan IP4T Melalui Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas di Kota Mojokerto', Skripsi pada STPN Yogyakarta.
- Hayati, M 2019, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kota Bukit Tinggi, Sumatra Barat', Skripsi pada STPN Yogyakarta.
- Lamijo, 2021, 'Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Survei dan Pemetaan Tematik (*Sipetik*) Untuk Kegiatan Pengumpulan Data Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora', Skripsi pada STPN Yogyakarta.
- Priyanta, R 2019, 'Pemanfaatan Hasil Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan

- Kabupaten Kudus (Desa Blimbing Kidul dan Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu)', Skripsi pada STPN Yogyakarta.
- Setyabudi, DI 2019, 'Kebijakan Reforma Agraria pada Tanah Bekas HGU DI Kabupaten Siak Provinsi Riau', Skripsi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Syanurisma, S 2020, 'Identifikasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah untuk Kebijakan Reforma Agraria Perhutanan Sosial Kawasan Hutan di Desa Kedungasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi', Skripsi pada STPN Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Ganti Kerugian
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemberian Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiun Pegawai Negeri
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Nasional dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur
- Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian
Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin/atau Hak Atas Tanah

Website

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Referensi lainnya

Badan Pertanahan Nasional, 2021, 'Laporan Evaluasi Data dan Informasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) Desa Aik Madu Kecamatan Simpang Renggang Kabupaten Belitung Timur' BPN, Belitung Timur.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, 'Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria' ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, 'Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Landreform*' ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, 'Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria' ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022, 'Petunjuk Teknis Pertimbangan Teknis Pertanahan' ATR/BPN, Jakarta.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2023, 'Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Landreform*' ATR/BPN, Jakarta.